



PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkara Pemohon:

Sri Wahyuni, lahir Lamongan 18 Juni 1981, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Laras Liris 30 RT/RW.001/003, Desa/Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti tertulis;

Setelah mendengar saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Lmg., Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mewakili tindakan anak yang belum dewasa dengan alasan:

1. Bahwa pemohon Sri Wahyuni kawin dengan seorang laki-laki bernama Miftachur Roziqin di Kantor Urusan Agama Babat tanggal, 13 Desember 2002, Nomor.756/44/XII/2002;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Miftachur Roziqin tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Avicenna Mumtaza, lahir Lamongan 20 Agustus 2004, 2. Hanine Nabiha, lahir di Lamongan tanggal, 7 Juli 2008, 3. Ineza Zeiva Rahma, lahir Lamongan, 11 September 2016, 4. Aida Ravana Zahra, lahir Lamongan 4 Oktober 2018, dan 5. Aisyah Ravana Izza, lahir Lamongan , 4 Oktober 2018;
3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 karena sakit;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk penandatanganan surat-surat peralihan hak yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 519 dengan Luas 84 m² atas nama suami pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Miftachur Roziqin yang terletak di Desa/Kel. Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;

5. Bahwa anak pemohon ada yang masih belum cukup umur yaitu: 1. Hanine Nabiha, lahir di Lamongan tanggal, 7 Juli 2008, 2. Ineza Zeiva Rahma, lahir Lamongan, 11 September 2016, 3. Aida Ravana Zahra, lahir Lamongan 4 Oktober 2018, dan 4. Aisyah Ravana Izza, lahir Lamongan, 4 Oktober 2018;
6. Bahwa oleh karena anak pemohon masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan untuk penandatanganan Surat-surat peralihan hak yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 519 dengan Luas 84 m² atas nama suami pemohon **Miftachur Roziqin** yang terletak di Desa/Kel. Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku ibu dari anak yang masih di bawah umur yaitu: 1. Hanine Nabiha, lahir di Lamongan tanggal, 7 Juli 2008, 2. Ineza Zeiva Rahma, lahir Lamongan, 11 September 2016, 3. Aida Ravana Zahra, lahir Lamongan 4 Oktober 2018, dan 4. Aisyah Ravana Izza, lahir Lamongan, 4 Oktober 2018, untuk penandatanganan surat-surat peralihan hak yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 519 dengan Luas 84 m² atas nama suami pemohon **Miftachur Roziqin** yang terletak di Desa/Kel. Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Sriwahyuni selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3524222707210007 atas nama kepala keluarga Sri Wahyuni, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 756/44/XII/2002 atas nama Miftachur Roziqin dan Sri Wahyuni, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/5444/2004 atas nama Avicenna Mumtaza, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/63290/2009 atas nama Hanine Nabiha, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3524-LT-13122016-0015 atas nama Ineza Zeiva Rahma, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3524-LU-23102018-0010 atas nama Aida Ravana Zahra, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3524-KM-27072021-0069 atas nama Miftachur Roziqin, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor: 470/07/413.406/2022 tanggal 2 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.519 dengan Luas 84 M2 atas nama **Miftachur Roziqin**, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Avicenna Muntaza selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-11 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta sudah bermeterai cukup sehingga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Asnan Maulid**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti, diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan peralihan hak yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 519 dengan Luas 84 m² atas nama suami pemohon **Miftachur Roziqin** yang terletak di Desa/Kel. Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa saksi tahu pemohon sekarang tinggal di Laras Liris 30 RT/RW.001/003, Desa/Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa saksi tahu dalam perkawinan pemohon dengan Miftachur Roziqin tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Avicenna Mumtaza, lahir Lamongan 20 Agustus 2004, 2. Hanine Nabiha, lahir di Lamongan tanggal, 7 Juli 2008, 3. Ineza Zeiva Rahma, lahir Lamongan,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2016, 4. Aida Ravania Zahra, lahir Lamongan 4 Oktober 2018, dan 5. Aisya Ravania Izza, lahir Lamongan, 4 Oktober 2018;

- Bahwa saksi tahu suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk penandatanganan surat-surat peralihan hak yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.519 dengan Luas 84 m² atas nama suami pemohon MiftachurRoziqin yang terletak di Desa/Kel. Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon ada yang masih belum cukup umur yaitu: 1. Hanine Nabiha, lahir di Lamongan tanggal, 7 Juli 2008, 2. Ineza Zeiva Rahma, lahir Lamongan, 11 September 2016, 3. Aida Ravania Zahra, lahir Lamongan 4 Oktober 2018, dan 4. Aisya Ravania Izza, lahir Lamongan, 4 Oktober 2018;
- Bahwa saksi tahu oleh karena anak pemohon masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan untuk penandatanganan Surat-surat peralihan hak yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 519 dengan Luas 84 m² atas nama suami pemohon Miftachur Roziqin yang terletak di Desa/Kel. Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pudji Ismail, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti, diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untukmelakukan perbuatan hukum menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan peralihan hak yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 519 dengan Luas 84 m² atas nama suami pemohon **Miftachur Roziqin** yang terletak di Desa/Kel. Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu pemohon sekarang tinggal di Laras Liris 30 RT/RW.001/003, Desa/Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan pemohon dengan Miftachur Roziqin tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Avicenna

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumtaza, lahir Lamongan 20 Agustus 2004, 2. Hanine Nabiha, lahir di Lamongan tanggal, 7 Juli 2008, 3. Ineza Zeiva Rahma, lahir Lamongan, 11 September 2016, 4. Aida Ravania Zahra, lahir Lamongan 4 Oktober 2018, dan 5. Aisya Ravania Izza, lahir Lamongan, 4 Oktober 2018;

- Bahwa saksi tahu suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk penandatanganan surat-surat peralihan hak yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.519 dengan Luas 84 M2 atas nama suami pemohon MiftachurRoziqin yang terletak di Desa/Kel. Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon ada yang masih belum cukup umuryaitu: 1. Hanine Nabiha, lahir di Lamongan tanggal, 7 Juli 2008, 2. Ineza Zeiva Rahma, lahir Lamongan, 11 September 2016, 3. Aida Ravania Zahra, lahir Lamongan 4 Oktober 2018, dan 4. Aisya Ravania Izza, lahir Lamongan , 4 Oktober 2018;
- Bahwa saksi tahu oleh karena anak pemohon masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan untuk penandatanganan Surat-surat peralihan hak yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 519 dengan Luas 84 m² atas nama suami pemohon Miftachur Roziqin yang terletak di Desa/Kel. Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan untuk mewakili tindakan anaknya yang belum dewasa yaitu 1. Hanine Nabiha, lahir di Lamongan tanggal, 7 Juli 2008, 2. Ineza Zeiva

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma, lahir Lamongan, 11 September 2016, 3. Aida Ravana Zahra, lahir Lamongan 4 Oktober 2018, dan 4. Aisyah Ravana Izza, lahir Lamongan, 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, bahwa pemohon bertempat tinggal di Laras Liris 30 RT/RW.001/003, Desa/Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan sehingga permohonan telah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, Pemohon menikah dengan Miftachur Roziqin dan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: 1. Avicenna Mumtaza, lahir Lamongan 20 Agustus 2004, 2. Hanine Nabiha, lahir di Lamongan tanggal, 7 Juli 2008, 3. Ineza Zeiva Rahma, lahir Lamongan, 11 September 2016, 4. Aida Ravana Zahra, lahir Lamongan 4 Oktober 2018, dan 5. Aisyah Ravana Izza, lahir Lamongan, 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8, Miftachur Roziqin telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021. Dan berdasarkan bukti surat P-9 perihal Surat Pernyataan Ahli waris menerangkan Pemohon dan Anak anak dari Pemohon adalah Ahli waris dari Miftachur Roziqin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10, Almarhum Miftachur Roziqin yang merupakan suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 519 dengan Luas 84 m² atas nama suami Miftachur Roziqin yang terletak di Desa/Kel. Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa untuk menandatangani surat-surat proses peralihan hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 519 dengan Luas 84 m² atas nama suami pemohon Miftachur Roziqin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan P-5, P-6, P-7 anak kandung Pemohon tersebut masih belum dewasa dan belum pernah menikah yaitu 1. Hanine Nabiha, lahir di Lamongan tanggal, 7 Juli 2008, 2. Ineza Zeiva Rahma, lahir Lamongan, 11 September 2016, 3. Aida Ravana Zahra, lahir Lamongan 4 Oktober 2018, dan 4. Aisyah Ravana Izza, lahir Lamongan, 4 Oktober 2018 serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itulah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti Pemohon 1. Hanine Nabiha, lahir di Lamongan tanggal, 7 Juli 2008, 2. Ineza Zeiva Rahma, lahir Lamongan, 11 September 2016, 3. Aida Ravana Zahra, lahir Lamongan 4 Oktober 2018, dan 4. Aisyah Ravana Izza, lahir Lamongan, 4 Oktober 2018 adalah anak kandung Pemohon dan Pemohon berhak untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dan belum dicabut kekuasaannya sebagai orangtua sehingga dapat melakukan perbuatan khusus atau tertentu. Oleh karenanya Pemohon dapat menandatangani perbuatan hukum atas nama anak anaknya, sebagaimana dalam pasal 47 dan 48 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka untuk melakukan perbuatan hukum, anak dari Pemohon memerlukan seseorang yang bisa mewakili kepentingannya, dan oleh karena pemohon adalah ibu kandung dari 1. Hanine Nabiha, lahir di Lamongan tanggal, 7 Juli 2008, 2. Ineza Zeiva Rahma, lahir Lamongan, 11 September 2016, 3. Aida Ravana Zahra, lahir Lamongan 4 Oktober 2018, dan 4. Aisyah Ravana Izza, lahir Lamongan, 4 Oktober 2018 maka Pemohon bisa mewakili anak-anaknya untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan menandatangani surat-surat proses peralihan hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 519 dengan Luas 84 m² atas nama suami pemohon Miftachur Roziqin yang terletak di Desa/Kel. Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari terdapat permasalahan hukum yang timbul akibat adanya penetapan ini, maka penetapan ini dapat dibatalkan dengan pengajuan gugatan hukum sepanjang telah dibuktikan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan alasan alasan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Lmg.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin dan kuasa kepada Pemohon selaku ibu dari anak yang masih di bawah umur yaitu: 1. Hanine Nabiha, lahir di Lamongan tanggal, 7 Juli 2008, 2. Ineza Zeiva Rahma, lahir Lamongan, 11 September 2016, 3. Aida Ravana Zahra, lahir Lamongan 4 Oktober 2018, dan 4. Aisya Ravana Izza, lahir Lamongan, 4 Oktober 2018, untuk penandatanganan surat-surat peralihan hak yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 519 dengan Luas 84 m² atas nama suami pemohon **Miftachur Roziqin** yang terletak di Desa/Kel. Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Lamongan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2023** oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Evarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nurul Evarani, S.H., M.H.,

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. BNPB	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp50.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer